



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Kota Batam**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 12 Agustus 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, Register Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk. tanggal 12 Agustus 2016, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 Juli 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/38/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..



2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak kandung yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, yang berumur 5 tahun 3 bulan;
yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja sebagai guru honorer dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya Penggugat bekerja sebagai Guru di SMK Negeri 1 Tempilang;
 - b. Tergugat tidak menyukai kalau Penggugat harus merawat dan mengurus ibu Penggugat dan Tergugat juga tidak menyukai kalau ibu Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Maret 2016, yang disebabkan oleh Penggugat kesal melihat sikap Tergugat yang selalu bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat dan anaknya, akhirnya Penggugat memutuskan

Halaman 2 dari 13 halaman.Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..



untuk mendiamkan Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat karena sikap diam Penggugat, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, dan 2 hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan

Halaman 3 dari 13 halaman.Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..



tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak pula mengirim eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 1905054902850002. A.n. **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2013 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 414/38/VII/2010, a.n. **Tergugat** dan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, tanggal 12 Juli 2010, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..



Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ibu Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sehingga tingkah laku Tergugat sangat berubah dengan sebelumnya, Tergugat sering mengurung diri di kamar bahkan kadang kadang makanpun dikamar sendirian dan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena pihak keluarga Tergugat tidak mau open dengan apa terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sendiripun tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..



2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi menyaksikan sendiri karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya, Tergugat tidak suka dengan ibu Penggugat, Tergugat bersikap acuh tak acuh terhadap ibu Penggugat dan Tergugat tidak bermasyarakat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama Tergugat yang pergi kepada Batam;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan di persidangan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap

Halaman 6 dari 13 halaman.Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..



telah termasuk dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan tersebut. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat selaku tenaga honorer dan

Halaman 7 dari 13 halaman.Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..



akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga membuat Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin dan tidak sanggup bersabar lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan. Terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang, propinsi

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..



Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya. Surat mana telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang sah dan Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 800/1737/1.01.01/2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Bangka Barat Pengugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud oleh PP. No.45 tahun 1990 tentang perubahan PP No.10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu permohonan cerai yang diajukan oleh Pengugat dapat mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan dan kedua orang saksi tersebut adalah merupakan orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah bersumpah menurut agama Islam, serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya maka menurut hukum kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, telah terungkap fakta

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..



bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena Tergugat yang tidak memperdulikan tentang biaya hidup Penggugat serta anak anaknya sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, sehingga membuat Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, kasih sayang diantara keduanya telah sirna, hati mereka sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muntok untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Halaman 10 dari 13 halaman.Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..



Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muntok untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 *Hijriah*, oleh kami Drs. Abd. Rauf wakil ketua sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I dan Komariah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I

Drs. Abd. Rauf.

Komariah,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sifuddin Rusydi,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 410.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Halaman 13 dari 13 halaman.Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA.Mtk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)